BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setelah melakukan pengkajian terhadap *ius constitutum* Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penerapan hukumnya bahwa belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip *economic analysis of law*, yang juga menjadi titik lemah dalam mengatasi masalah korupsi di antaranya:

   a. Rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 bersifat abstrak, tidak menentukan jumlah kerugian keuangan negara secara pasti dan terukur sehingga berpotensi menambah kerugian keuangan negara. Dihapusnya kata “dapat” semakin mempersulit penegak hukum dan penegakan hukum tindak pidana korupsi menjadi inefisiensi. Salah satu faktor meningkatnya volume korupsi tiap tahunnya karena belum ada pelaku yang dijatuhi pidana mati padahal pidana mati lebih efisien daripada pidana penjara seumur hidup, pidana penjara juga tidak efektif dan tidak efisien karena memerlukan ongkos yang sangat tinggi. Penjatuhan pidana denda dan subsidairnya tidak seimbang sehingga tidak memberikan nilai tambah.

   b. Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 18 merupakan upaya pengembalian kerugian negara tidak akan pernah maksimal jika pelaku yang mengembalikan uang negara tetap dituntut. Jangkauan ketentuan Pasal 18 sempit dan terbatas, menguntungkan pelaku korupsi karena tidak menjangkau keuntungan yang didapat dari korupsi.

c. Pasal 5 dan Pasal 12 huruf a dan huruf b terkait suap pasif yang diatur dalam dua pasal dengan ancaman hukuman yang berbeda menimbulkan kerancauan dan ketidakpastian hukum, maka akan lebih seimbang dan efisien jika diatur dalam satu pasal saja.

d. Pasal 12B dan Pasal 37, Gratifikasi memiliki pengertian yang luas jika dihubungkan dengan ketentuan suap pasif lainnya akan tumpang-tindih dan begantung pada subjektivitas hakim, terkait beban pembuktian terbalik tidak memenuhi prinsip maksimalisasi karena ketidakberhasilan terdakwa membuktikan hanya menjadi penguat alat bukti yang lain.

2. Kebijakan formulasi tindak pidana korupsi sebagai *ius constituendum* dalam perspektif *economic analysis of law* sebagai berikut:

a. Kebijakan formulasi dalam rumusan pasal dengan menentukan jumlah nilai kerugian keuangan negara sebagai parameter menetapkan hukuman. Pasal 2 dan Pasal 3 lebih tepat menjadi delik formil. Terhadap pelaku yang mengembalikan keuangan negara tidak perlu dipenjara cukup didenda 2-3 kalilipat dari jumlah korupsinya. Kerugian keuangan negara perlu diubah menjadi suatu hutang seseorang atau korporasi kepada negara. Pembayaran uang pengganti diperluas hingga menyentuh keuntungan yang didapat dari korupsi dan ketidakberhasilan terdakwa dalam pembuktian terbalik dijadikan sebagai alat bukti yang kuat.

b. Kebijakan formulasi bentuk sanksi pidana dengan mengefektifkan dan mengintensifkan sanksi pidana mati dengan menetapkannya disetiap pasal tindak pidana korupsi dan menjadikan jumlah korupsi sebagai parameter penerapannya. Menjadikan sanksi pidana denda sebagai pidana utama dirumuskan dengan melipatgandakan 2-3 kalilipat dari jumlah yang dikorupsinya kemudian ditambah keuntungan yang diperoleh dan ditambah dengan biaya penegakan hukum yang dikeluarkan oleh negara, jika pelaku tidak punya harta benda untuk membayarnya maka sanksi pidana penjara sebagai subsidair.

B. Rekomendasi

Rekomendasi penulis untuk perbaikan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di masa depan adalah pendekatan pembentukannya akan lebih tepat jika menggunakan pendekatan *economic analysis of law*, karena pendekatan pembentukan dengan cara refresif selama ini terbukti belum berhasil mengatasi masalah korupsi, di sisi lain juga semakin menambah kerugian keuangan negara karena hasil dari pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur hukum pidana belum memberikan nilai tambah bagi kesejahtraan masyarakat luas. Selain itu, mengingat tindak pidana pencucian uang merupakan bentuk kelanjutan dari menikmati hasil tindak pidana korupsi oleh terdakwa maka sebaiknya menjadikan tidak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana korupsi.